

## 99 Bangunan Milik Warga Dibongkar



Sumber gambar :TribunKaltim.co Rabu,10/07/2024

- **Normalisasi Sungai Karang Mumus**

**SAMARINDA, TRIBUN** – Pemkot Samarinda sudah mengencarkan penataan bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), sebagai bagian program pengendalian banjir di Ibu Kota Kaltim.

Setelah sebelumnya menyasar bantaran SKM di segmen Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang. Mulai dari kawasan Jembatan Ruhui Rahayu hingga Jembatan Gelatik, Pemkot kini menyasar kawasan Jembatan Baru, di Jalan KH Agus Salim.

Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Ananta Diro Nurba mengatakan, sedikitnya ada 99 rumah yang dibongkar di mana 17 rumah yang memiliki surat bangunan mendapat ganti untung dan sisanya mendapatkan santunan.

“Jadi total anggaran ganti untung dan santunan kurang lebih semuanya Rp4 miliar,” sebutnya, Selasa (9/7/2024).

Tak ingin ketinggalan, proses pembongkaran bangunan itu disaksikan langsung Walikota Samarinda Andi Harun.

Menurutnya, normalisasi SKM merupakan salah satu program pengendalian banjir yang menjadi prioritas Pemkot Samarinda. Meski dilakukan secara bertahap, Andi Harun menekankan jajarannya untuk berkomitmen melanjutkan program ini hingga tuntas.

“Dan mengurus atau mengendalikan banjir itu dilihat dari sisi keterjangkauan anggaran pemerintah yang dimiliki, maka kita harus membagi menjadi beberapa segmen. Tapi kita pastikan ini berlanjut,” ungkap Andi Harun.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Samarinda ini menjelaskan bahwa normalisasi SKM tak hanya fokus pada pembongkaran bangunan, tetapi juga meliputi sedimentasi dan pembebasan gangguan bangunan atau utilitas di sekitar bantaran sungai.

Namun, pada normalisasi segmen ini, ia memastikan bahwa beberapa bagian pinggir sungai akan tetap dipertahankan secara alami.

“Tidak semua, ada bagian pinggir sungai yang tetap kita pertahankan secara alami, seperti di daerah hulunya. Yang penting bagaimana caranya aliran air bisa mengalir dengan baik ke sungai. Secara paralel akan kita lakukan,” pungkasnya. **(snw)**

#### **Sumber berita:**

1. TribunKaltim, 99 Bangunan Milik Warga Dibongkar, 10/07/24

#### **Catatan:**

1. Disebutkan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP 38/2011), pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat:
  - a. peningkatan kapasitas sungai;
  - b. tanggul;
  - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
  - d. bendungan; dan
  - e. perbaikan drainase perkotaan.
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP 38/2011, dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
  - a. menanam tanaman selain rumput;
  - b. mendirikan bangunan; dan
  - c. mengurangi dimensi tanggul.
3. Dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012), penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
  - a. tanah;
  - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
  - c. bangunan;
  - d. tanaman;
  - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. kerugian lain yang dapat dinilai.

4. Mengacu pada Pasal 36 UU 2/2012, pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
- a. uang;
  - b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.